



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2013 mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2013 adalah tercantum dalam Buku I dan Buku II masing-masing pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; dan
- BAB VI : PENUTUP.

(4) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RKPD Tahun 2013 yang memuat :

- a. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sumber Dana APBD Provinsi; dan
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sumber Dana APBN dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

RKPD Tahun 2013 menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyempurnaan Rencana Kerja SKPD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


LAMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR : 178

(3) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; dan
- BAB VI : PENUTUP.

(4) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RKPD Tahun 2013 yang memuat :

- a. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sumber Dana APBD Provinsi; dan
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sumber Dana APBN dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

RKPD Tahun 2013 menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyempurnaan Rencana Kerja SKPD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA